



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No.: 234 TAHUN 1967.

KAMI, PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : Surat Lembaga Pariwisata Nasional tanggal 25 Oktober 1967 No.SP/45/O.2/1967 tentang pengiriman Brig. Djen. T.N.I. SUBROTO KUSMARDJO, Ketua Lembaga Pariwisata Nasional untuk menghadiri Trovel Research Seminar yang diselenggarakan oleh PATA (Pacific Area Trovel Assaciation) di Honolulu-Hawaii pada tanggal 8 s/d 11 Nopember 1967 ;

Menimbang : Bahwa dipandang perlu untuk mengirim Brig.Djen. T.N.I. SUBROTO KUSMARDJO, Ketua Lembaga Pariwisata Nasional ke Honolulu- Hawaii guna menghadiri Trovel Research Seminar yang diselenggarakan oleh PATA pada tanggal 8 s/d 11 Nopember 1967 ;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1955 dan Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1960 ;
2. Surat Keputusan Menteri Keuangan :
a. tanggal 11 Agustus 1955 No. 155273/BSB ;
b. tanggal 7 Mei 1956 No. 91619/BSB ;
c. tanggal 30 Djuli 1957 No. 127890/BSB ;
d. tanggal 30 Oktober 1958 No. 182460/BSB ;
3. Instruksi Presidium Kabinet Ampera tanggal 26 September 1966 No. 12/EK/IN/9/1966 ;
4. Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 11 Oktober 1967 No. 171 tahun 1967 ;

Dengan men-
dengar : Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan dan
Direktorium Biro Lalu Lintas Devisa.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
PERTAMA : Menugaskan kepada Brig.Djen.T.N.I.SUBROTO KUSMARDJO, Ketua Lembaga Pariwisata Nasional, untuk pergi ke Honolulu-Hawaii guna menghadiri Trovel Reseach Seminar yang diselenggarakan oleh PATA (Pacific Area Trovel Assaciation) pada tanggal 8 s/d 11 Nopember 1967, selama kurang lebih 1 (satu) minggu ;
KEDUA : Bahwa untuk melaksanakan tugas tersebut ia harus berangkat dari Djakarta ke Honolulu pada achir Oktober 1967 dengan menumpang pesawat udara dengan tjabatatan bahwa biaya perdjalanana pulang pergi ditanggung oleh PATA (Pacific Area Trovel Assaciation) ;

K E T I G A :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- KETIGA : Setelah tiba di Negara jang ditudju ia harus berhubungan dengan Perwakilan Republik Indonesia setempat untuk mengurus segala sesuatu jang berhubungan dengan tugasnja ;
- KEEMPAT : Bahwa selama berada di Luar Negeri ia akan menerima uang harian dari P.A.F.A. sehingga Pemerintah Republik Indonesia tidak memberikan tambahan keuangan berupa apapun ;
- KELIMA : Bahwa waktu selama di Luar Negeri dihitung penuh sebagai masa kerdja untuk penetapan gadji dan pensiun, sedangkan gadji aktipaja dihentikan dan uang bantuan keluarga dapat dibajarkan kepada jang dikuasakan di Indonesia ;
- KEENAM : Bahwa setelah selesai tugasnja di Luar Negeri ia harus segera kembali ke Indonesia dan bekerdja kembali dalam djabatannja semula serta dalam waktu sebulan diharuskan :
- menjampaikan laporan tertulis kepada Pd. Presiden tentang hasil perdjalannja di Luar Negeri ;
- dengan ketentuan bahwa segala sesuatunja akan diubah dan diperhitungkan kembali djika kemudian terdapat kesalahan dalam penetapan ini.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Kabinet, Biro B (5).
2. Departemen Luar Negeri.
3. Departemen Keuangan.
4. Direktorat Djenderal Anggaran.
5. Direktorium Biro Lalu Lintas Devisa.
6. Direktorat Perdjalan.
7. Kantor Bendahara Negara.
8. Badan Pemeriksa Keuangan.
9. Kantor Pusat Dana Pensiun di Jogjakarta/Bandung.
10. Kantor Urusan Pegawai.
11. Perwakilan Republik Indonesia di Honolulu-Hawaii.

1 s/d 11 untuk diketahui dan

PETIKAN

Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang bersangkutan/berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.-

Ditetapkan di : D j a k a r t a.

Pada tanggal : 2 Desember 1967.

Pd. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA


S O E H A R T O
DJENDERAL T.N.I.